



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 081271312818 Faks (0712) 322869 Website : dpmptsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmptsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 046/DPMPTSP/PAUD/IX/2020

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/126/PAUD-PNF.1/DISDIK//2020 tanggal 9 September 2020, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

TK TRISULA PERWARI

Nomor Induk Berusaha : 0293000950896
Bentuk Satuan Pendidikan : TK
Tahun Pendirian : 1987
Ketua Pengelola : FERADIANTY, S.Pd
Alamat Satuan PAUD : KELURAHAN SIDAKERSA KECAMATAN KAYU
AGUNG

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Persetujuan ini diterbitkan dalam rangka pemenuhan komitmen dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Izin Operasional / Komersial yang diterbitkan oleh lembaga OSS.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 9 September 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. MANWINARDI, M.TP
NIP. 19690220 199403 1 004

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan TK. TRISULA PERWARI
Nomor induk Berusaha : 0293000950896
Alamat Kantor / Korespondensi : Jalan Letnan Murod Kuring No. 25, Kel. Sidakersa, Kec. Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek : 202009-0910-3127-5118-166
Lokasi Usaha : Jalan Letnan Murod Kuring No. 25, Kel. Sidakersa, Kec. Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 9 September 2020



Dicetak tanggal : 09 September 2020

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 169/111.3/Pd/87

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan PERKAWI...KAYUAGUNG.....
Nomor tanggal .. 4.. DESEMBER .. 1986.....
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kotayu ... (KAYUAGUNG) ...
ILIR tanggal .. 17-12-86..... Nomor .. 8387/111-2/I/86.
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan
Kasar..... dan Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan PERKAWI...KAYUAGUNG.....
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983,
b. Bahwa dengan telah terpancailnya syarat tersebut Yayasan.....
PERKAWI...KAYUAGUNG..... dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini,
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
No.019/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4003/111-20/1, 1984 tanggal 21 April 1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan ..PERKAWI...KAYUAGUNG.....
mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a :
b. Nomor data Sekolah :
c. A l a m a t :
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan diambil kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di Palembang.
6. Bupati/Walikota setempat.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kotayu
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan

